

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kejadian seperti kecelakaan, sakit, kerusakan atau kehilangan harta benda adalah sebuah kejadian yang tidak terduga yang dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun. Walaupun kita berusaha untuk menjaga diri kita sebaik-baiknya, namun tetap saja kita tidak akan pernah dapat menduga kapan kita akan memerlukan asuransi karena kita juga tidak bisa menduga kapan kita akan mengalami musibah dan resiko yang tidak terduga tersebut. Masyarakat harus lebih menyiapkan diri dalam mengatasi resiko kejadian yang akan dialami, salah satu cara untuk mengurangi resiko yang tidak pasti adalah dengan mengikuti asuransi. Disinilah peranan penting dari asuransi yaitu untuk meminimalisir resiko yang kita tanggung bila sewaktu-waktu kita mengalami hal yang tidak kita inginkan.

Asuransi dapat juga disebut jaminan atau pertanggungan terhadap kejadian yang tidak pasti sebagai manusia akan ada banyak sekali kemungkinan kita untuk menghadapi kerugian dalam memenuhi kebutuhan hidup dan harus berusaha dengan tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta kekayaan demi kelangsungan hidup. Fungsi utama dari asuransi pada dasarnya memberikan perlindungan kepada nasabah atau pihak bertanggung terhadap resiko yang terjadi dimasa yang akan datang. Seseorang yang mengikuti asuransi berarti mereka yang telah sepakat terhadap suatu kontrak yang disebut polis asuransi dan wajib membayar premi asuransi.

Berdasarkan dari waktu perlindungannya, asuransi jiwa dibagi menjadi tiga yaitu, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa dwiguna, dan asuransi jiwa seumur hidup. Ada beberapa macam premi asuransi jiwa, diantaranya adalah premi tunggal, premi tahunan, dan premi pecahan. Premi yang dibayarkan secara berkala, misalnya tiap tahun disebut dengan premi tahunan sedangkan premi yang dapat dibayarkan sekaligus disebut dengan premi tunggal dan premi yang dapat dibayar pada tiap bulan ataupun tiga bulan sekali disebut premi pecahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menentukan besarnya premi tahunan yang akan dibayarkan oleh peserta asuransi dapat menggunakan berbagai cara diantaranya dengan hukum *de moivre*, asumsi seragam dll. Asumsi seragam adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa peluang meninggal untuk peserta asuransi di setiap waktu itu sama. Pada hukum *de moivre* usia peserta yang digunakan hanya berupa bilangan bulat, sedangkan asumsi seragam dapat menghitung premi tahunan untuk usia peserta asuransi jiwa yang berbentuk bilangan desimal. Sehingga dengan menggunakan asumsi seragam hasil perhitungan premi tahunan lebih akurat.

Premi tahunan yang menggunakan asumsi seragam telah diteliti sebelumnya oleh Desta Wahyuni (2014) dengan judul “*Premi Tahunan Asuransi Jiwa Berjangka dengan Asumsi Seragam untuk Status Gabungan*”. Pada penelitian tersebut asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa berjangka untuk sataus gabungan.

Penelitian terkait dengan asuransi jiwa dwiguna juga telah dilakukan oleh Tiara Mustika (2013) dengan judul “*Cadangan Prosektif Asuransi Jiwa Dwiguna Berdasarkan Asumsi Constant Force*”. Pada penelitian tersebut membahas tentang cadangan profektif, dimana cadangan profektif ini perhitungan besarnya cadangan yang berorientasi pada pengeluaran di waktu yang akan datang menggunakan asuransi jiwa Dwiguna. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya menjadi skripsi dengan judul “**Premi Tahunan Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Asumsi Seragam**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Menentukan besarnya premi tahunan asuransi jiwa dwiguna dengan asumsi seragam.
2. Membandingkan hasil premi tahunan dari data yang diperoleh, dengan premi tahunan yang dihitung menggunakan asumsi seragam.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Batasan Masalah

Penulisan penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar tidak menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya dapat dicapai. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data yang digunakan adalah data asuransi jiwa Takaful pada Tahun 2014 dan 2015.
2. Tabel yang digunakan adalah Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 1999.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memperoleh besarnya premi tahunan yang akan dibayarkan oleh peserta asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan asumsi seragam.
2. Mendapatkan hasil perbandingan premi tahunan dari data yang diperoleh, dengan premi tahunan yang dihitung menggunakan asumsi seragam.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya.
2. Sebagai bahan informasi/masukan bagi pengguna asuransi jiwa yang mengikuti produk asuransi jiwa dwiguna.
3. Menambah wawasan mengenai besarnya premi tahunan bagi peserta asuransi dwiguna dengan asumsi seragam sehingga dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi gambaran secara garis besar mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini seperti latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan mengenai premi tunggal, premi tahunan, asuransi dwiguna, dan asumsi seragam.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini menjabarkan tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini membahas dan menguraikan tentang hasil besarnya premi tahunan untuk peserta asuransi jiwa dwiguna berdasarkan asumsi seragam.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran secara keseluruhan dari pembahasan.